



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Ander Lahopang
2. Tempat lahir : Menggawa
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/23 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Menggawa Kecamatan Tamako
Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa Ridwan Ander Lahopang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa Ridwan Ander Lahopang ditahan dalam tahanan Kota oleh :

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 15 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya Maureen V Tirajoh, S.H., Advokat beralamat di Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 dengan Nomor : 67/SK/2024 tertanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN ANDER LAHOPANG Alias OPLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN ANDER LAHOPANG Alias OPLA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang pernah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kaos berkerah warna kuning polos
Milik Saksi korban IMAM ALI, S,T dikembalikan kepada Saksi korban IMAM ALI, S,T.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menerima pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Surat

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIDWAN ANDER LAHOPANG Alias OPLA dengan Saksi HARIMISA TAKAWEMBANG Alias HARI dan Saksi REYMOND HONTONG Alias EMON (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada bulan Januari 2024, bertempat di depan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di tempat security, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*turut serta melakukan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18:00 Wita, bertempat di balai kampung Mengawa Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa RIDWAN ANDER LAHOPANG Alias OPLA sedang beristirahat selesai Pawai Tahun Baru, kemudian sekitar 18.17 WITA saat sedang makan tiba-tiba lampu padam dan warga masyarakat menayakan kepada terdakwa “opolao bagaimana ini lampu”? dan terdakwa langsung menghubungi pihak kantor PT.PLN persero ULP TAMAKO lewat handpone dan diangkat oleh Saksi Korban DEDDY PAPENDANG Alias DEDDY dan terdakwa menanyakan kepadanya “KENAPA MATI LAMPU”? Dan Saksi Korban DEDDY PAPENDANG Alias DEDDY menjawab dengan nada keras “*Tunggu dulu masih dalam pnormalan*” dan handpone langsung dimatikan oleh Saksi Korban DEDDY PAPENDANG Alias DEDDY, kemudian terdakwa mencoba menghubungi kembali namun sudah tidak aktif lagi handponenya, kemudian terdakwa berinisiatif langsung ke kantor PT.PLN persero ULP TAMAKO yang berlokasi di Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan kendaraan roda 4 merek TOYOTA jenis AVANZA warna hitam dengan no polisi (DB 1485 A) kemudian ada 3 (tiga) rekan lainnya mengikuti terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pergi ke kantor PT.PLN persero ULP TAMAKO dan pada saat itu TERDAKWA menjadi sopir, di samping kiri depan terdakwa ada Saksi HARIMISA TAKAWEMBANG, kemudian di belakang terdakwa Saksi NIKODEMUS SALASA dan di samping kiri Saksi NIKODEMUS SALASA ada Saksi REYMOND HONTONG, dan setelah tiba di halaman depan kantor PT.PLN persero ULP TAMAKO kemudian Saksi HARIMISA TAKAWEMBANG langsung turun dari kendaraan roda 4 merek TOYOTA jenis AVANZA warna hitam dengan no polisi (DB 1485 A) dan langsung bergerak maju mendekati kepala PLN persero ULP TAMAKO Saksi Korban IMAM ALI yang sedang berada di depan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya sedang duduk di tempat security bersama dengan Saksi Korban DEDDY PAPENDANG dan Saksi JOFRIANTO KASERETANG dan berteriak kepada Saksi Korban IMAM ALI dengan mengatakan "KENAPA MATI LAMPU"? akan tetapi sebelum Saksi Korban hendak menjelaskan seketika itu Saksi HARIMISA TAKAWEMBANG (*dilakukan penuntutan terpisah*) langsung melakukan *penganiayaan* dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban IMAM ALI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terkepal dan mengenai pada bagian telinga sebelah kiri Saksi Korban IMAM ALI, selanjutnya Saksi Korban DEDDY PAPENDANG dan Saksi JOFRIANTO KASERETANG yang berada di situ langsung mendekati Saksi Korban IMAM ALI dengan maksud untuk melindunginya kemudian terdakwa langsung mendekati Saksi Korban IMAM ALI dan langsung memegang kerah baju Saksi Korban IMAM ALI dengan tangan kanan dan menanyakan "KENAPA MATI LAMPU ADA GANGGUAN DI MANA"? kemudian terdakwa dengan Saksi HARIMISA TAKAWEMBANG alias HARI mendorong Saksi Korban IMAM ALI ke dalam kantor PLN ULP TAMAKO, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu posisi memegang kerah baju Saksi Korban IMAM ALI didekati oleh Saksi Korban DEDDY PAPENDANG yang hendak melindungi Saksi Korban IMAM ALI. Kemudian terdakwa melakukan *penganiayaan* dengan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban DEDDY PAPENDANG Alias DEDDY menggunakan tangan kanan terkepal dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah bagian lipatan hidung luar sebelah kiri, kemudian setelah itu terdakwa *turut serta melakukan penganiayaan* dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban IMAM ALI dengan menggunakan kepalan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian telinga

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



sebelah kiri Saksi Korban IMAM ALI dan selanjutnya ketika Saksi Korban DEDDY PAPENDANG mencoba meleraikan Terdakwa RIDWAN ANDER LAHOPANG alias OPLA, namun tiba-tiba Saksi REYMOND HONTONG (*dilakukan penuntutan terpisah*) menarik Saksi Korban DEDDY PAPENDANG dan kemudian Saksi REYMOND HONTONG langsung *turut serta melakukan penganiayaan* dengan cara memukul Saksi Korban DEDDY PAPENDANG menggunakan kepalan tangan kanan terkepal dan mengena pada bagian wajah Saksi Korban DEDDY PAPENDANG sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa *turut serta melakukan penganiayaan* terhadap Saksi Korban IMAM ALI dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian telinga sebelah kiri Saksi Korban IMAM ALI;

- Bahwa Terdakwa *melakukan penganiayaan* terhadap Saksi Korban DEDDY PAPENDANG dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah bagian lipatan hidung luar sebelah kiri Saksi Korban DEDDY PAPENDANG;

- Bahwa berdasarkan surat dari Puskesmas Tamako nomor : 445/16/125, tanggal 8 Januari 2024 perihal hasil Visum et Repertum terhadap korban IMAM ALI, menjelaskan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik : Ditemukan luka lecet dibagian telinga luas sebelah kiri dengan ukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan luka yang ditemukan disimpulkan bahwa luka yang diderita disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan

- Bahwa berdasarkan surat dari Puskesmas Tamako nomor : 445/16/124, tanggal 8 Januari 2024 perihal hasil Visum et Repertum terhadap korban DEDDY PAPENDANG, menjelaskan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik : Ditemukan luka lecet memanjang di bagian lipatan hidung luar sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter.

- Kesimpulan : Berdasarkan luka lecet yang ditemukan di bagian lipatan hidung luar sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter dapat disimpulkan bahwa luka yang diderita disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa RIDWAN ANDER LAHOPANG Alias OPLA melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti terhadap Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Ali, S.T., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan Deddy Papendang;
- Bahwa Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari melakukan Penganiayaan kepada saya pada hari Hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wita di depan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari melakukan Penganiayaan kepada saksi dengan cara memukul dengan tangan terkepal di bagian telinga sebelah kiri dan kepala bagian kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi sedang duduk ditempat security bersama dengan Deddy Papendang dan Jofrianto Kaseretang didepan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe saksi mendapat informasi dari Security Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan masyarakat akan datang, kemudian datang mobil Avansa berwarna hitam, selanjutnya turun 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari, Terdakwa Reymond Hontong dan Nikodemus Salasa kemudian datang Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari berteriak kepada saksi dan mengatakan kenapa mati lampu (kiapa mati lampu) pada waktu saksi akan menjelaskan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari memukul saksi dengan tangan kanannya dan mengena pada bagian telinga sebelah kiri saksi, setelah itu Deddy Papendang dan Jofrianto Kaseretang yang berusaha melindungi saksi kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla mendekati saksi dan langsung memegang kerah baju saksi dengan tangan kanan dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Kenapa Mati Lampu Ada Gangguan di mana? kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dengan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari mendorong saksi ke dalam kantor PLN ULP TAMA KO, selanjutnya Saksi Deddy Papendang datang untuk melindungi saksi. Kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla melakukan pemukulan kepada Saksi Deddy Papendang dan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah sebelah kanan kemudian ada yang memukul bagian kiri kepala saksi secara bertubi-tubi tapi saksi tidak melihat secara pasti siapa yang memukul saksi karena dalam keadaan gelap kemudian saksi coba menenangkan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong dibantu oleh Deddy Papendang dan Jofrianto Kaseretang, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan Tentara kemudian menyuruh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong untuk pulang kemudian setelah menunggu penormalan jaringan selesai saksi, Deddy Papendang dan Jofrianto Kaseretang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamako dan setelah itu melakukan Visum di Puskesmas Tamako;

- Bahwa Kejadian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla pernah mengancam saya melalui Whatsapp akan menarik jenggot saksi dan kalau ada Pemadaman Listrik akan ada warga yang datang dan Keesokan harinya setelah kejadian saksi dan keluarga disuruh ke Tahuna nanti kembali pada bulan Februari, setelah kembali saksi mendengar cerita beberapa kali ada orang datang menanyakan Pimpinan PLN ULP TAMA KO dan melakukan Pengancaman;
- Bahwa pada saat akan Pergantian tahun 2023 terjadi Pemadaman Listrik kemudian pada saat kejadian;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak melakukan Pembalasan kepada Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari tapi saksi menenangkan mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Reymond Hontong melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari saksi merasa pusing dan tidak bertugas di Tamako selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias sudah bau alkohol;
- Bahwa pada waktu saksi dipukul oleh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari saksi berusaha menenangkan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon sampai Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon berhenti memukul saksi kemudian datang Pihak Kepolisian dan anggota TNI karena telah di laporkan oleh anggota Sekurity sebelum kejadian;

- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah mendapat informasi bahwa Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Masyarakat akan datang kemudian Sekurity yang bernama Oce meminta ijin kepada saksi melapor ke Pihak kepolisian dan Koramil kemudian pada waktu kejadian datang 1 (satu) orang polisi dan 2 (dua) orang anggota TNI tapi mereka datang setelah kejadian tersebut terjadi;;
- Bahwa Isteri Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari pernah datang minta maaf kepada saksi di Tahuna tapi tidak pernah memberikan bantuan apa-apa;
- Bahwa pada waktu kejadian ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari Terdakwa Reymond Hontong dan Nikodemus Salasa tapi Nikodemus Salasa kembali kedalam mobil karena sudah ada pemukulan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi dipukul oleh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada orang yang menyuruh ada mengajak melakukan pemukulan;
- Bahwa pemadaman listrik terjadi sejak sekitar jam 18.00 Wita kemudian dilakukan pelacakan kerusakan dan ditemukan penyebab pemadaman Listrik ada kelelawar;
- Bahwa pada waktu kejadian dalam keadaan gelap penerangan hanya berasal dari mobil yang di pakai oleh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon;
- Bahwa yang mendorong saksi hanya Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla;
- Bahwa waktu itu saksi mendapat informasi dari Sekurity bahwa Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Masyarakat akan datang;
- Bahwa saksi dan Deddy Papendang tidak pernah mengikuti mediasi di Kantor DPRD Kabupaten kepulauan Sangihe, saksi pernah di mediasi oleh Kejaksaan Negeri Tahuna dan sempat ditawarkan penyelesaian Perkara melalui Restoratif justice untuk berdamai ada syaratnya harus meminta maaf kepada orang tua saksi dan tetap lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon tapi saksi pernah di ancam oleh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla saat Listrik mati sebelum kejadian yang mengatakan kalau Listrik masih mati akan datang datang lagi dengan masyarakat;
- Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 2 (dua) kali Listrik padam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memukul saksi dan hanya mendorong;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Deddy Papendang., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon dan yang menjadi korbannya saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon melakukan Penganiayaan kepada saksi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wita di depan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon melakukan Penganiayaan kepada saksi dengan cara memukul saksi di bagian hidung sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 Wita, saya bersama dengan Saksi Imam Ali dan Jofrianto Kaseretang didepan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mendapat informasi dari Security Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan masyarakat akan datang, kemudian datang mobil Avansa berwarna hitam, selanjutnya turun 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari, Terdakwa Reymond Hontong dan Nikodemus Salasa kemudian datang Terdakwa Harimisa Takawembang Alias

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari berteriak kepada Saksi Imam Ali dan mengatakan kenapa mati lampu (kiapa mati lampu) pada waktu Saksi Imam Ali akan menjelaskan, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari memukul saksi Imam Ali dengan tangan kanannya dan mengena pada bagian telinga sebelah kiri saksi, setelah itu saksi dan Jofrianto Kaseretang yang berusaha melindungi saksi Imam Ali kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla mendekati Saksi Imam Ali dan langsung memegang kerah baju saksi Imam Ali dengan tangan kanan dan menanyakan Kenapa Mati Lampu Ada Gangguan di mana? kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dengan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari mendorong Saksi Imam Ali ke dalam kantor PLN ULP TAMAKO, selanjutnya saksi datang untuk melindungi saksi Imam Ali;

- Bahwa Kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla memukul saksi sebanyak 1 (satu) dengan tangan terkepal di bagian hidung dan memukul saksi Imam Ali sebanyak 1 (satu) kali dibagian telinga kemudian saksi coba meleraikan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla tapi saksi ditarik oleh Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon dan memukul saksi dibagian wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan Tentara kemudian menyuruh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong untuk pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla memukul saksi Imam Ali pada waktu berada didalam kantor, saksi melihat Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari memukul Saksi Imam Ali dan saksi melihat Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon memukul Saksi Imam Ali karena pada waktu itu saksi yang menahan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon;
- Bahwa setelah kejadian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian kemudian ke Puskesmas untuk dilakukan Visum;
- Bahwa setelah kejadian saksi masih bekerja pada keesokan harinya tapi masih terasa pusing;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon sudah bau alkohol;
- Bahwa isteri Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon pernah datang minta maaf kepada saksi di Tahuna tapi tidak pernah memberikan bantuan apa-apa;
- Bahwa pada waktu kejadian ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari Terdakwa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Reymond Hontong dan Nikodemus Salasa tapi Nikodemus Salasa kembali kedalam mobil;

- Bahwa saksi tidak mendengar ada orang yang menyuruh ada mengajak melakukan pemukulan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi dipukul oleh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Reymon Hontong Alias Emon;
- Bahwa pada waktu kejadian dalam keadaan gelap penerangan hanya berasal dari mobil yang di pakai oleh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon;
- Bahwa yang mendorong saksi Imam Ali hanya Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla;
- Bahwa saksi dan Saksi Imam Ali tidak pernah mengikuti mediasi di Kantor DPRD Kabupaten kepulauan Sangihe, saksi pernah di mediasi oleh Kejaksaan Negeri Tahuna dan sempat ditawarkan penyelesaian Perkara melalui Restoratif justice untuk berdamai dan saksi sudah maafkan tapi proses hukum tetap jalan terus;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon tapi saksi pernah 3 (tiga) ditegur oleh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan menyuruh menyalahkan lampu;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla memukul Saksi Imam Ali karena saksi yang meleraikan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Saksi Imam Ali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa Harimis Takawembang tidak mendorong tapi langsung memukul;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi Jofrianto Kaseretang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Imam Ali;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari melakukan Penganiayaan kepada Saksi Imam Ali pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wita di depan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari melakukan Penganiayaan kepada saksi Imam Ali dengan cara memukul dengan tangan terkepal di bagian telinga sebelah kiri sedangkan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla awalnya saya tidak jelas melihat tapi setelah kejadian saksi Imam Ali mengatakan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla melakukan Penganiayaan kepada Saksi Imam Ali dengan cara memukul 1 (satu) kali waktu diluar kantor dan 1 (satu) kali waktu berada didalam kantor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi bersama dengan Saksi Imam Ali dan Saksi Deddy Papendang didepan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian datang mobil Avansa berwarna hitam, selanjutnya turun 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari, Terdakwa Reymond Hontong dan Nikodemus Salasa kemudian datang Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari berteriak kepada Saksi Imam Ali dan mengatakan kenapa mati lampu (kiapa mati lampu) pada waktu Saksi Imam Ali akan menjelaskan, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari memukul saksi Imam Ali dengan tangan kanannya dan mengena pada bagian telinga sebelah kiri, setelah itu saksi dan Saksi Deddy Papendang berusaha melindungi saksi Imam Ali kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla mendekati Saksi Imam Ali dan mendorong Saksi Imam Ali ke dalam kantor PLN ULP TAMAKO, kemudian saksi masuk kedalam ruangan kantor dimana saksi Imam Ali berada untuk mengamankan saksi Imam Ali yang saat itu dikerumuni oleh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan Tentara kemudian menyuruh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong untuk pulang;
- Bahwa saksi sempat dipukul tapi saksi tidak melapor karena saksi tidak tahu pasti siapa yang memukul saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Saksi Imam Ali dipukul oleh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla didalam kantor tapi kemudian saksi tahu dari cerita saksi Iman Ali dan setelah kejadian saksi melihat Saksi Imam Ali sedang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang sekitar telinganya dan dan melihat Saksi Deddy Papendang hidungnya mengeluarkan darah dan kesakitan;

- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari sudah bau alkohol;
- Bahwa terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymon Hontong Alias Emon tidak pernah datang minta maaf kepada saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari Terdakwa Reymond Hontong dan Nikodemus Salasa tapi Nikodemus Salasa kembali kedalam mobil;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi Imam Ali dipukul oleh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada orang yang menyuruh ada mengajak melakukan pemukulan;
- Bahwa pada waktu kejadian dalam keadaan gelap penerangan hanya berasal dari mobil yang di pakai oleh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla saksi memukul saki Imam Ali yang pada waktu itu sedang duduk dimeja Satpam kemudian saya yang melera;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

4. Saksi Harimisa Takawembang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah saksi dan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan yang menjadi korbannya adalah saksi Imam Ali dan saksi Deddy Papendang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla melakukan Penganiayaan kepada Saksi Imam Ali dan Saksi Deddy Papendang pada hari Hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wita di depan kantor

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa saksi dan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla melakukan Penganiayaan kepada saksi Imam Ali dan Saksi Deddy Papendang dengan cara memukul dengan tangan terkepal di bagian telinga sebelah kiri Saksi Imam Ali dan Ke hidung saksi Deddy Papendang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita saya bersama-sama dengan Masyarakat Kampung Menggawa kecamatan Tamako sedang melakukan Pawai dalam rangka memeriahkan acara tahun baru dibalai Kampung, kemudian disaat menikmati makan bersama tiba-tiba terjadi Pemadaman listrik, Pada waktu itu warga bertanya-tanya kepada Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla selaku Kapitalaung Kampung Menggawa kenapa ada pemadaman Listrik kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla menghubungi Pihak PLN melalui Telepon kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla naik ke mobilnya dan akan pergi ke Kantor PLN dengan maksud untuk bertanya mengapa sampai ada pemadaman Listrik, kemudian saksi, Terdakwa Reymond Hontong dan Nikodemus Salasa ikut dengan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan sesampai di depan kantor PLN PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah kami turun saya bersama dengan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla menghampiri Saksi Iman Ali, Saksi Deddy Papendang dan Saksi Jofri Kaseretang yang sedang duduk ditempat security, saat itu saya mengatakan kepada saksi Imam Ali kenapa mati lampu sambil memukul meja, karena Saksi Imam Ali hanya diam kemudian saya memukul Saksi Imam Ali dengan menggunakan tangan terkepal kearah telinga saksi Iman Ali sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Deddy Papendang dan Saksi Jofri Kaseretang mendekat ke saksi dan saksi Imam Ali, kemudian terjadi dorong mendorong antara Saksi Imam Ali dan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla sampai saksi Imam Ali masuk kedalam ruangan kantor, pada waktu didalam kantor saya melihat Saksi Deddy Papendang bergaya akan memukul, kemudian Terdakwa Reymond Hontong memukul saksi Deddy Papendang dengan tangan kanannya dan mengena di bagian hidung Saksi Deddy Papendang, setelah itu saya melihat Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla memukul Saksi Imam Ali dengan tangan kanannya ke arah sebelah kiri Saksi Imam Ali, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Tamako dan anggota TNI dan menyuruh saksi,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong pulang kemudian kami Pulang ke Kampung Menggawa;

- Bahwa pada waktu saksi memukul Saksi Imam Ali tidak terjatuh karena pukulan saksi tidak terlalu keras;
- Bahwa saksi beberapa kali meminta maaf kepada saksi Deddy Papendang tapi tidak di maafkan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sudah minum cap tikus sedikit;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut tidak ada perlawanan dari Saksi Imam Ali;
- Bahwa selama saksi dalam perjalanan saksi hanya diam-diam saja;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Saksi Imam Ali saksi sempat bertanya kepada saksi Imam Ali kenapa mati lampu tapi saksi Imam Ali hanya diam sehingga saya menjadi emosi;
- Bahwa sebelum acara di balai Kampung sudah beberapa kali mati lampu;
- Bahwa saksi minum minuman keras waktu berada di belakan balai kampung;
- Bahwa pada waktu saksi bertanya kepada saksi Imam Ali tidak berteriak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

5. Saksi Reymond Hontong dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah saksi, Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan yang menjadi korbannya Saksi Imam Ali dan Saksi Deddy Papendang;
- Bahwa saksi, Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon melakukan Penganiayaan kepada Saksi Imam Ali dan Saksi Deddy Papendang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wita di depan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi melakukan Penganiayaan kepada saksi Deddy Papendang dengan cara memukul dengan menggunakan tangan ke hidung Saksi Deddy Papendang, Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla melakukan Penganiayaan kepada Saksi Deddy Papendang dengan tangan di bagian hidung dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari melakukan Penganiayaan kepada Saksi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Imam Ali dengan cara memukul dengan menggunakan tangan ke bagian telinga sebelah kiri saksi Imam Ali;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita saksi bersama-sama dengan M Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dibalai Kampung, sekitar jam 18.17 Wita disaat menikmati makan bersama tiba-tiba terjadi Pemadaman listrik, Pada waktu itu warga bertanya-tanya kepada Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla selaku Kapitalaung Kampung Menggawa kenapa ada pemadaman Listrik kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla menghubungi Saksi Deddy Papendang melalui Telepon dan Saksi Deddy menjawab dengan suara kasar mengatakan tunggu sementara ada penormalan, kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla naik ke mobilnya dan akan pergi ke Kantor PLN dengan maksud untuk bertanya mengapa sampai ada pemadaman Listrik, kemudian saya, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Nikodemus Salasa ikut dengan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan setelah tiba di halaman kantor PLN PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah kami turun Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari bersama dengan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla menghampiri Saksi Imam Ali, dan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari mengatakan kepada saksi Imam Ali kenapa mati lampu sambil memukul meja, kemudian Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari memukul Saksi Imam Ali dengan menggunakan tangan terkepal kearah telinga saksi Imam Ali sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Deddy Papendang dan Saksi Jofri Kaseretang mendekat untuk melindungi saksi Imam Ali, kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla memegang kerah baju saksi Imam Ali dan terjadi dorong mendorong sampai saksi Imam Ali masuk kedalam ruangan kantor, pada waktu didalam kantor Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla memukul Saksi Deddy Papendang dibagian hidungnya kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla memukul Saksi Imam Ali dengan tangan kanan mengena dibagian telinga, kemudian saksi memukul saksi Deddy Papendang dengan tangan kanann dan mengena di bagian hidung Saksi Deddy Papendang, setelah itu saksi menarik Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla untuk keluar dari kantor, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Tamako dan anggota TNI dan menyuruh saksi, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong pulang kemudian kami Pulang ke Kampung Menggawa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memukul Saksi Deddy Papendang karena saksi melihat Saksi Deddy Papendang bergaya akan memukul saksi;
 - Bahwa saksi sudah minum minuman keras tapi tidak dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi pernah meminta maaf kepada saksi Deddy Papendang pada waktu di Polres Tahuna dan Kejaksaan Negeri Tahuna 2 (dua) kali dan Saksi Deddy Papendang mengatakan sudah memaafkan tapi proses hukum jalan terus;
 - Bahwa awalnya saksi berniat untuk menarik Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, dari dalam ruangan kantor PLN tapi saya melihat Saksi Deddy Papendang gayanya akan memukul saksi dan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla kemudian spontan memukul Saksi Deddy Papendang tanpa ada orang yang menyuruh;
 - Bahwa pada saat itu saksi Deddy Papendang sedang marah-marah;
 - Bahwa selama dalam perjalanan ke Kantor PLN tidak ada janji untuk memukul orang selama dalam mobil Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla mengatakan akan meminta penjelasan karena sering mati lampu;
 - Bahwa pada waktu dipukul Saksi Deddy tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa sampai dengan sekarang ini masih sering ada pemadaman listrik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum terhadap korban IMAM ALI, menjelaskan sebagai berikut: Pemeriksaan Fisik : Ditemukan luka lecet dibagian telinga luas sebelah kiri dengan ukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, Kesimpulan : Berdasarkan luka yang ditemukan disimpulkan bahwa luka yang diderita disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan;
- Visum et Repertum terhadap saksi korban DEDDY PAPENDANG, menjelaskan sebagai berikut : Pemeriksaan Fisik : Ditemukan luka lecet memanjang dibagian lipatan hidung luar sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter, Kesimpulan : Berdasarkan luka yang ditemukan disimpulkan bahwa luka yang diderita disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa, Saksi Harimisa Takawembang Alias Hari dan Saksi Reymond Hontong Alias Emon yang menjadi korbannya Saksi Imam Ali dan Saksi Deddy Papendang;
- Bahwa terdakwa, Saksi Harimisa Takawembang Alias Hari dan Saksi Reymond Hontong Alias Emon melakukan Penganiayaan kepada Saksi Imam Ali dan Saksi Deddy Papendang pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wita di depan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Saksi Deddy Papendang dengan tangan di bagian hidung, Saksi Harimisa Takawembang Alias Hari melakukan Penganiayaan kepada saksi Imam Ali dengan cara memukul dengan menggunakan tangan ke telinga saksi Imam Ali dan Saksi Reymond Hontong Alias Emon melakukan Penganiayaan kepada Saksi Deddy Papendang dengan cara memukul dengan menggunakan tangan ke hidung saksi Saksi Deddy Papendang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa berada di Balai kampung Megawa sedang beristirahat setelah selesai Pawai Tahun Baru, sekitar jam 18.17 Wita disaat sementara makan bersama tiba-tiba terjadi Pemadaman listrik, kemudian warga bertanya kepada Terdakwa selaku Kapitalaung Kampung Menggawa kenapa ada pemadaman Listrik kemudian saya menghubungi Pihak PLN Tamako dan diangkart oleh Saksi Deddy Papendang membentak Terdakwa dan mengatakan tunggu sementara ada penormalan dan handphone langsung dimatikan kemudian waktu saya hubungi lagi sudah tidak aktif lagi, kemudian Terdakwa naik ke mobilnya dan akan pergi ke Kantor PLN dengan maksud untuk bertanya mengapa sampai ada pemadaman Listrik, kemudian ada 3 (tiga) orang yang mengikuti Terdakwa yaitu Saksi Harimisa Takawembang Alias Hari, Saksi Reymond Hontong Alias Emon dan Nikodemus Salasa dan setelah tiba di halaman kantor PLN PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah tiba di halaman kantor PLN Tamako Saksi Harimisa Takawembang Alias Hari menghampiri Saksi Imam Ali menanyakan kepada saksi Imam Ali kenapa mati lampu sambil memukul meja, kemudian Saksi Harimisa Takawembang Alias Hari memukul Saksi Imam Ali dengan menggunakan tangan terkepal kearah telinga saksi Imam Ali sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Deddy Papendang dan Saksi Jofri Kaseretang mendekat untuk melindungi saksi Imam Ali, kemudian saya mendekat ke Saksi Imam Ali dan memegang kerah baju

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



saksi Imam Ali dengan tangan kanan Terdakwa dan menanyakan kenapa mati ada gangguan dimana? kemudian Terdakwa mendorong saksi Imam Ali masuk kedalam ruangan kantor, pada waktu didalam kantor tiba-tiba saksi Deddy Papendang mendekati Terdakwa dengan cepat dengan gaya akan memukul Terdakwa sehingga saya langsung memukul Saksi Deddy Papendang dibagian hidungnya, setelah kejadian tersebut saya melihat dimuka Saksi Deddy Papendang berdarah kemudian saya memanggil Saksi Deddy Papendang untuk menyelesaikan masalah ini tapi sudah datang anggota Kepolisian Polsek Tamako dan anggota TNI dan menyuruh kami Pulang kemudian kami Pulang ke Kampung Menggawa;

- Bahwa terdakwa tidak memukul Saksi Imam Ali hanya mendorong saksi Imam Ali sampai masuk ke dalam kantor tapi waktu pemeriksaan karena sudah meminta maaf kepada saksi Imam Ali saya mengaku memukul Saksi Imam Ali;
- Bahwa terdakwa datang ke Kantor PLN PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako karena sering sekali terjadi pemadaman Listrik tanpa ada Pemberitahuan dan tidak mengenal Jam bahkan kejadian tersebut terjadi sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa keesokan hari terdakwa, Saksi Harimisa Takawembang Alias Hari dan Saksi Reymond Hontong Alias Emon menunggu saksi Imam Ali dan Saksi Deddy Papendang di Polsek Tamako tapi mereka berdua tidak datang dan meminta urusan ini diselesaikan di Polres Tahuna, Jam 15.00 Wita Saya, Saksi Harimisa Takawembang Alias Hari dan Saksi Reymond Hontong Alias Emon berada di Polres Tahuna tapi saksi Imam Ali dan Saksi Deddy Papendang tidak datang sehingga tidak bertemu dengan Saksi Imam Ali dan Saksi Deddy Papendang sampai dengan penahanan saya ditanggguhkan Terdakwa meminta maaf kepada saksi Deddy Papendang tapi saksi Deddy Papendang tidak mau menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi Imam Ali dan Saksi Deddy Papendang di kantor PLN kemudian saksi Deddy Papendang mengatakan agar meminta maaf kepada teman-teman kantor kemudian Saksi Imam Ali mengatakan agar meminta maaf kepada orang tua Terdakwa di Solo, Pada pertemu kedua di Kantor Kejaksaan Saksi Imam Ali sudah memaafkan Terdakwa tapi proses hukum jalan terus dan saksi Deddy Papendang tidak mau bertanda tangan di surat perdamaian yang sudah dibuat;
- Bahwa terdakwa pergi ke Kantor PLN untuk berkoordinasi dengan pihak PLN kenapa sampai ada pemadaman listrik;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu terdakwa, Saksi Harimisa Takawembang Alias Hari dan Saksi Reymond Hontong Alias Emon sudah minum minuman keras tapi tidak mabuk;
- Bahwa selama dalam perjalanan ke Kantor PLN Terdakwa mengatakan tanya baik-baik kenapa ada pemadaman Listrik dan jangan sampai berkelahi;
- Bahwa yang lebih dahulu turun dari mobil adalah Saksi Harimisa Takawembang Alias Hari kemudian Terdakwa sedangkan Saksi Reymond Hontong Alias Emon berada dibelakang saya;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi Deddy Papendang karena saya merasa terancam karena gaya Saksi Deddy Papendang seperti akan memukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Saksi Deddy Papendang, Terdakwa sering marah ke Saksi Deddy Papendang karena Listrik sering padam dan setiap kali ditelepon yang angkat saksi Deddy Papendang dan sering menjawab dengan nada kasar;
- Bahwa terdakwa datang ke Kantor PLN tidak kepikiran untuk bertemu dengan Saksi Deddy Papendang;
- Bahwa terdakwa ke Kantor PLN Tamako pada waktu itu untuk bertemu dengan Saksi Imam Ali sebagai Pimpinan Kantor PLN Tamako untuk meminta penjelasan kenapa Listrik padam;
- Bahwa pada waktu kejadian dalam keadaan gelap karena ada pemadaman listrik;
- Bahwa pada waktu terdakwa berada di Polsek Tamako saksi Deddy Papendang membuat Postingan Terdakwa sebagai Kapitalaung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa ditahan setelah 1 (satu) hari setelah kejadian;
- Bahwa pada waktu mendorong Saksi Imam Ali Terdakwa sempat ketarik jenggot Saksi Imam Ali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Ester Mahengkeng, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul dan siapa yang menjadi korbannya;
 - Bahwa setahu saksi terjadinya Pemukulan Pada tanggal 7 Januari 2024;
 - Bahwa saksi tahu terjadi Pemukulan karena pada tanggal 7 Januari 2024 di Kampung Menggawa kecamatan Tamako melakukan Pawai keliling Kampung,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu disediakan makanan dan Pada saat piring makanan sementara dibagikan terjadi Pemadaman Listrik kemudian Masyarakat teriak kepada Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla menelepon dan diangkat Saksi Deddy Papendang kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla terdiam dan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla mengatakan Saksi Deddy Papendang berbicara kasar kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla mengatakan nanti Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla yang ke Kantor PLN Tamako kemudian ada 3 (tiga) orang ikut dengan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan waktu Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla kembali saksi sempat bertanya dan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla mengatakan tidak ada penyambutan dan ada Pemukulan dan sekitar Jam 19.30 Wita Listrik kembali menyala;

- Bahwa sampai dengan sekarang ini masih sering terjadi pemadaman Listrik, dalam sebulan lebih sering Listrik padam daripada menyala termasuk pada saat Jam Ibadah;
- Bahwa setahu saksi terjadi Pemukulan karena Masyarakat emosi sering terjadi Pemadaman listrik;
- Bahwa pada waktu Pulang Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari, Terdakwa Reymond Hontong Aluias Emon dan Nikodemus Salasa seperti tidak ada masala hapa-apa;
- Bahwa pada waktu pertemuan di kantor DPRD kabupaten Kepulauan Sangihe saksi hadir dan membahas tentang Kesepakatan di Polsek Tamako yang dibuat pada tahun 2021 yang berisikan masalah dan penyelesaian secara damai dan PLN tidak akan mematikan Listrik tanpa ada Pemberitahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Ramengsili Welong, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemukulan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul dan siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa setahu saksi terjadinya Pemukulan Pada tanggal 7 Januari 2024;
- Bahwa saksi tahu terjadi Pemukulan karena pada tanggal 7 Januari 2024 di Kampung Menggawa kecamatan Tamako melakukan Pawai keliling Kampung, setelah itu disediakan makanan dan Pada saat piring makanan sementara dibagikan terjadi Pemadaman Listrik kemudian Masyarakat teriak kepada



Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla menelepon dan diangkat Saksi Deddy Papendang kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla terdiam dan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla mengatakan Saksi Deddy Papendang berbicara kasar kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla mengatakan nanti Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla yang ke Kantor PLN Tamako kemudian ada 3 (tiga) orang ikut dengan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan waktu Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla kembali saksi sempat bertanya dan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla mengatakan tidak ada penyambutan dan ada Pemukulan dan sekitar Jam 19.30 Wita Listrik kembali menyala;

- Bahwa sampai dengan sekarang ini masih sering terjadi pemadaman Listrik, dalam sebulan lebih sering Listrik padam daripada menyala termasuk pada saat Jam Ibadah;
- Bahwa setahu saksi terjadi Pemukulan karena Masyarakat emosi sering terjadi Pemadaman listrik;
- Bahwa pada waktu pertemuan di kantor DPRD kabupaten Kepulauan Sangihe saya hadir dan membahas Kinerja PLN dan dibahas agar Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong Aluias Emon agar dibebaskan dengan cara mediasi;
- Bahwa saksi tidak ikut dengan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla ke Kantor PLN Tamako karena Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla membatasi orang yang ikut dengan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla untuk pergi ke kantor PLN Tamako;
- Bahwa setahu saksi Masyarakat kesal dengan Kinerja PLN karena PLN sering kali mematikan Listrik karena saksi pernah bertanya kepada Pihak PLN tidak bisa menjawab dengan pasti dan Listrik juga sering padam disaat Masyarakat sangat memerlukan listrik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) buah kaos berkerah warna kuning polos

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi Imam Ali Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Deddy Papendang dan saksi Imam Ali di pada hari Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wita di depan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa saksi Deddy Papendang, saksi Jofrianto Kaseretang, saksi Harimisa Takawembang, dan saksi Reymond Hontong menerangkan keterangan bersesuaian yaitu tidak melihat Terdakwa memukul saksi Imam Ali karena kondisi didalam kantor saat itu gelap karena mati listrik, namun saksi Deddy Papendang, saksi Jofrianto Kaseretang diberitahu oleh saksi Imam Ali, bahwa Terdakwa telah memukul saksi Imam Ali saat berada di dalam kantor dalam keadaan gelap;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Deddy Papendang yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi Deddy Papendang bersama dengan Saksi Imam Ali dan Jofrianto Kaseretang didepan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mendapat informasi dari Security Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan masyarakat akan datang, kemudian datang mobil Avansa berwarna hitam, selanjutnya turun 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari, Terdakwa Reymond Hontong dan Nikodemus Salasa kemudian datang Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari berteriak kepada Saksi Imam Ali dan mengatakan kenapa mati lampu (kiapa mati lampu) pada waktu Saksi Imam Ali akan menjelaskan, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari memukul saksi Imam Ali dengan tangan kanannya dan mengena pada bagian telinga sebelah kiri saksi Imam ali, setelah itu saksi Deddy Papendang dan Jofrianto Kaseretang yang berusaha melindungi saksi Imam Ali kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla mendekati Saksi Imam Ali dan langsung memegang kerah baju saksi Imam Ali dengan tangan kanan dan menanyakan Kenapa Mati Lampu Ada Gangguan di mana? kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dengan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari mendorong Saksi Imam Ali ke dalam kantor PLN ULP TAMAko, selanjutnya saksi datang untuk melindungi saksi Imam Ali dan Kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla memukul saksi Deddy Papendang sebanyak 1 (satu) dengan tangan terkepal di bagian hidung dan memukul saksi Imam Ali sebanyak 1 (satu) kali dibagian telinga kemudian saksi coba meleraai Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla tapi saksi ditarik oleh Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon dan memukul saksi dibagian wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan Tentara kemudian menyuruh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong untuk pulang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Deddy Papendang dan saksi Imam Ali melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian kemudian ke Puskesmas untuk dilakukan Visum;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut saksi Imam Ali, saksi Deddy Papendang, saksi Jofrianto Kaseretang, saksi Harimisa Takawembang, dan saksi Reymond Hontong, serta Terdakwa menerangkan bahwa memang Terdakwa dalam kondisi setelah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa saksi Harimisa Takawembang, saksi Reymond Hontong, saksi Ester Mahengkeng, saksi Ramengsili Welong dan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa, saksi Harimisa Takawembang, saksi Reymond Hontong mendatangi kantor PLN ULP Tamako dan melakukan pemukulan karena pada tanggal 7 Januari 2024 di Kampung Menggawa kecamatan Tamako melakukan Pawai keliling Kampung, setelah itu disediakan makanan dan Pada saat piring makanan sementara dibagikan terjadi Pemadaman Listrik kemudian Masyarakat teriak kepada Terdakwa dan menelepon dan diangkat Saksi Deddy Papendang kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang mengatakan Saksi Deddy Papendang berbicara kasar kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla mengatakan nanti Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla yang ke Kantor PLN Tamako;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Harimisa Takawembang, saksi Reymond Hontong tersebut, saksi Imam Ali mengalami rasa sakit dibagian kepala dan saksi Deddy Papendang mengalami sakit dan luka dibagian wajah terutama dibagian hidung yang mengalami luka, yang mana bersesuaian dengan bukti surat Visum et Repertum terhadap korban IMAM ALI, menjelaskan sebagai berikut: Pemeriksaan Fisik : Ditemukan luka lecet dibagian telinga luas sebelah kiri dengan ukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, Kesimpulan : Berdasarkan luka yang ditemukan disimpulkan bahwa luka yang diderita disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan Visum et Repertum terhadap saksi korban DEDDY PAPENDANG, menjelaskan sebagai berikut : Pemeriksaan Fisik : Ditemukan luka lecet memanjang dibagian lipatan hidung luar sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter, Kesimpulan : Berdasarkan luka yang ditemukan disimpulkan bahwa luka yang diderita disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak *error in persona*) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ridwan Ander Lahopang Alias Opla dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan definisi unsur dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit, atau luka dimana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu benar bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Deddy Papendang dan saksi Imam Ali di pada hari Hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wita di depan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kronologinya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Deddy Papendang yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi Deddy Papendang bersama dengan Saksi Imam Ali dan Jofrianto Kaseretang didepan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mendapat informasi dari Security Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dan masyarakat akan datang, kemudian datang mobil Avansa berwarna hitam, selanjutnya turun 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari, Terdakwa Reymond Hontong dan Nikodemus Salasa kemudian datang Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari berteriak kepada Saksi Imam Ali dan mengatakan kenapa mati lampu (kiapa mati lampu) pada waktu Saksi Imam Ali akan menjelaskan, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari memukul saksi Imam Ali dengan tangan kanannya dan mengena pada bagian telinga sebelah kiri saksi Imam Ali, setelah itu saksi Deddy Papendang dan Jofrianto Kaseretang yang berusaha melindungi saksi Imam Ali kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla mendekati Saksi Imam Ali dan langsung memegang kerah baju saksi Imam Ali dengan tangan kanan dan menanyakan Kenapa Mati Lampu Ada Gangguan di mana? kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla dengan Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari mendorong Saksi Imam Ali ke dalam kantor PLN ULP TAMAKO, selanjutnya saksi datang untuk melindungi saksi Imam Ali dan kemudian Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla memukul saksi Deddy Papendang sebanyak 1 (satu) dengan tangan terkepal di bagian hidung dan memukul

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



saksi Imam Ali sebanyak 1 (satu) kali dibagian telinga kemudian saksi coba meleraikan Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla tapi saksi ditarik oleh Terdakwa Reymond Hontong Alias Emon dan memukul saksi dibagian wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan Tentara kemudian menyuruh Terdakwa Ridwan Lahopang Alias Opla, Terdakwa Harimisa Takawembang Alias Hari dan Terdakwa Reymond Hontong untuk pulang;

Menimbang, bahwa saksi Deddy Papendang, saksi Jofrianto Kaseretang, saksi Harimisa Takawembang, dan saksi Reymond Hontong menerangkan keterangan bersesuaian yaitu tidak melihat Terdakwa memukul saksi Imam Ali karena kondisi didalam kantor saat itu gelap karena mati listrik, namun saksi Deddy Papendang, saksi Jofrianto Kaseretang diberitahu oleh saksi Imam Ali, bahwa Terdakwa juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Imam Ali saat berada di dalam kantor yang keadaan gelap karena mati listrik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Harimisa dan saksi Reymond tersebut, saksi Imam Ali mengalami rasa sakit dibagian kepala dan saksi Deddy Papendang mengalami sakit dan luka dibagian wajah terutama dibagian hidung yang mengalami luka, yang mana bersesuaian dengan bukti surat Visum et Repertum terhadap korban IMAM ALI, menjelaskan sebagai berikut: Pemeriksaan Fisik : Ditemukan luka lecet dibagian telinga luas sebelah kiri dengan ukuran nol koma dua kali nol koma dua sentimeter, Kesimpulan : Berdasarkan luka yang ditemukan disimpulkan bahwa luka yang diderita disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan Visum et Repertum terhadap saksi korban DEDDY PAPENDANG, menjelaskan sebagai berikut : Pemeriksaan Fisik : Ditemukan luka lecet memanjang dibagian lipatan hidung luar sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter, Kesimpulan : Berdasarkan luka yang ditemukan disimpulkan bahwa luka yang diderita disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwasanya memang benar Terdakwa, saksi Harimisa Takawembang dan saksi Reymond Hontong telah melakukan pemukulan terhadap saksi Imam Ali dan saksi Deddy Papendang, yang mana akibat dari pukulan tersebut kemudian saksi Imam Ali dan saksi Deddy Papendang mengalami perasaan tidak enak, rasa sakit dan merasakan luka, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah diklasifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, telah benar bahwa Terdakwa sendiri telah memukul saksi korban Imam Ali dan saksi korban Deddy Papendang, yang mana sebelumnya Terdakwa telah emosi karena telah terjadi pemadaman aliran listrik di wilayah Terdakwa, sehingga warga masyarakat mengeluh kepada Terdakwa, dan saat Terdakwa mendatangi PLN ULP Tamako, ternyata tidak mendapatkan respon yang bagus dari saksi-saksi korban, pun terlebih Terdakwa dalam kondisi sudah mengonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus, oleh karenanya Terdakwa emosi dan Terdakwa sebagai orang yang dewasa dan menyandang status Kepala Desa seharusnya sudah menyadari dan mengetahui bahwa apabila memukul seseorang pasti akan menimbulkan rasa sakit pada orang tersebut, maka dengan demikian pada diri Terdakwa sejatinya menginsyafi dan menghendaki perbuatannya untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan "menyuruh melakukan" berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan "turut serta melakukan" berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta pada pertimbangan unsur sebelumnya yaitu benar bahwa Terdakwa, saksi Harimisa Takawembang dan saksi Reymond Hontong telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imam Ali dan saksi korban Deddy Papendang pada hari Hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wita di depan kantor PT. PLN Persero ULP (Unit Layanan Pelanggan) Tamako di Kampung Balane Kecamatan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mana baik terdakwa maupun saksi Harimisa Takawembang dan saksi Reymond Hontong sama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan dalam jeda waktu yang berbeda, dan berada di tempat yang berbeda oleh karenanya baik Terdakwa, saksi Harimisa Takawembang dan saksi Reymond Hontong yang notabene lebih dari 1 (satu) orang masing-masing telah turut serta melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa oleh karena sebagaimana fakta-fakta dipersidangan baik Terdakwa, saksi Harimisa Takawembang dan saksi Reymond Hontong telah menerangkan dengan jujur dipersidangan memang benar telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Imam Ali dan saksi korban Deddy Papendang, dan telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur-unsur bahwa perbuatan Terdakwa secara nyata-nyata telah terbukti, maka dengan demikian sangat aneh dan tidak masuk akal apabila Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon putusan bebas atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga perlu kiranya hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana atau dikenal juga dengan istilah *Strafmaat*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berkerah warna kuning polos, yang telah disita dari saksi Imam Ali, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Imam Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Ander Lahopang Alias Opla telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna kuning polosDikembalikan kepada saksi Imam Ali;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh kami, Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., Halifardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Taufiqurrahman, S.H.

TTD

Halifardi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Royke Franki Momongan, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Thn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)